



SALINAN

WALIKOTA TEGAL
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 47 TAHUN 2012

TENTANG

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Tegal ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

15. Peraturan . . .

15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah ;
19. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 1);
20. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
21. Peraturan Walikota Tegal Nomor 45 tentang Tata Kelola Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
4. Walikota adalah Walikota Tegal.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.

6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tegal.
7. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal.
8. Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Tegal yang selanjutnya disebut Akper merupakan institusi pendidikan tinggi milik Pemerintah Kota Tegal yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang keperawatan tingkat Diploma III.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
10. Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan yang selanjutnya disebut BLUD Akper adalah Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Tegal.
11. Direktur Akper yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Akper Pemerintah Kota Tegal.
12. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Akper.
13. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal Akper yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian Internal dalam rangka membantu pimpinan Akper untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Akper yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Akper.
16. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/jasa untuk keperluan operasional Akper.
17. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial, dan atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan Akper dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
18. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
19. Rekening Kas Akper adalah rekening tempat penyimpanan uang Akper yang dibuka oleh pemimpin Akper pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran Akper.
20. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
21. Rencana Strategi Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional Akper.
22. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Akper.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
25. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
26. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disingkat RKA-Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Akper yang selanjutnya disingkat DPA-Akper adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Akper.
28. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Akper kepada masyarakat.
29. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
30. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II PENDAPATAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 2

Pendapatan BLUD Akper dapat bersumber dari hibah masyarakat.

Pasal 3

Pendapatan BLUD Akper yang bersumber dari hibah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

- a. sumbangan pengembangan institusi ;
- b. iuran penyelenggaraan pendidikan ;
- c. biaya *nursing kit* ;
- d. biaya seleksi penerimaan mahasiswa baru ;
- e. biaya seragam ;
- f. iuran ikatan keluarga mahasiswa ;
- g. biaya pengenalan program studi ;
- h. biaya ujian akhir program;
- i. biaya kursus bahasa inggris;
- j. biaya pelatihan *basic trauma and cardiac life support* ;
- k. biaya wisuda.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

- (1) Seluruh pendapatan BLUD Akper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD Akper sesuai RBA.
- (2) Seluruh pendapatan BLUD Akper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD Akper dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD Akper.
- (3) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.

Bagian Kedua
Biaya

Pasal 5

- (1) Biaya BLUD Akper merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD Akper dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD Akper sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program pendidikan, pengabdian masyarakat dan penelitian dan kegiatan pendukung lainnya.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok program dan kegiatan.

Pasal 6

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pendidikan, pengabdian masyarakat dan penelitian;
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pendidikan, pengabdian masyarakat dan penelitian.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pendidikan, pengabdian masyarakat dan penelitian.
- (4) Biaya pendidikan, pengabdian masyarakat dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. biaya pegawai ;
 - b. biaya jasa pelayanan ;
 - c. biaya pemeliharaan ;
 - d. biaya barang dan jasa.

- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
- a. biaya pegawai ;
 - b. biaya administrasi kantor ;
 - c. biaya pemeliharaan ;
 - d. biaya barang dan jasa ;
 - e. biaya promosi ; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 7

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari :

- a. biaya bunga ;
- b. biaya administrasi bank ;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap ;
- d. biaya kerugian penurunan nilai ; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 8

Seluruh pengeluaran biaya BLUD Akper yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.

Pasal 9

- (1) Pengeluaran biaya BLUD Akper diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD Akper sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD Akper sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD Akper yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD Akper sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk BLUD Akper bertahap.

Pasal 10

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD Akper.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD Akper oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian kesatu
Perencanaan

Pasal 11

- (1) BLUD Akper menyusun Renstra Bisnis lima tahunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja BLUD Akper.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat gambaran yang menantang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

Pasal 12

- (1) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilengkapi dengan rencana implementasi lima tahun.
- (2) Rencana implementasi lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) Rencana strategis bisnis dan rencana implementasi lima tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA.

Bagian Kedua
Penggangan

Pasal 13

- (1) BLUD Akper menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra Bisnis BLUD Akper.

- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD Akper dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD Akper.

Pasal 14

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, memuat :
 - a. kinerja tahun berjalan ;
 - b. asumsi makro dan mikro ;
 - c. target kinerja ;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan ;
 - e. perkiraan harga ;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya ;
 - g. besaran persentase ambang batas ;
 - h. prognosa laporan keuangan ;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*) ;
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal ; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-Dinas/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 15

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. hasil kegiatan usaha ;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja ;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi ;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan ;
 - e. hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. tingkat inflasi ;
 - b. pertumbuhan ekonomi ;
 - c. nilai kurs ;
 - d. tarif ;
 - e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, antara lain :
 - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan ;
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.

- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD Akper.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-Dinas/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-Dinas/APBD.

Pasal 16

- (1) RBA BLUD Akper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-Dinas.
- (2) RBA BLUD Akper sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA-Dinas.

Pasal 17

- (1) RBA BLUD Akper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Dinas.

(2). . .

- (2) RKA Dinas beserta RBA BLUD Akper sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

Pasal 18

RKA Dinas beserta RBA-BLUD Akper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 19

RBA-BLUD Akper yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 20

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD Akper melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD Akper untuk diajukan kepada PPKD.

BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN Bagian Kesatu DPA-AKPER

Pasal 21

- (1) DPA-BLUD Akper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), mencakup antara lain :
 - a. pendapatan dan biaya ;
 - b. proyeksi arus kas ;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD Akper sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-BLUD Akper berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA-BLUD Akper sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, Akper dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA Akper tahun sebelumnya.

Pasal 22

- (1) DPA-BLUD Akper yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3). . .

- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD Akper.

Pasal 23

- (1) DPA-BLUD Akper menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Walikota dengan Direktur.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Walikota dan Direktur, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan Direktur untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD Akper.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat ;
 - b. kinerja keuangan ;
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas

Pasal 24

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD Akper.

Pasal 25

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD Akper menyelenggarakan :
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas ;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan ;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank ;
 - d. pembayaran ;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek ;
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD Akper pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD Akper dan dilaporkan kepada Kepala Bidang Keuangan BLUD Akper.

Bagian Ketiga Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 26

- (1) BLUD Akper dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD Akper.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD Akper melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD Akper menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD Akper.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Walikota dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 27

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) BLUD Akper dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 29

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.

(2). . .

- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), menjadi tanggung jawab BLUD Akper.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang Akper menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 31

- (1) BLUD Akper wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keempat Investasi

Pasal 32

- (1) BLUD Akper dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD Akper.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 33

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. deposito berjangka waktu 1 sampai dengan 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis ;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek ;
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.

Pasal 34

- (1) BLUD Akper tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Walikota.

- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
- (3) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas;
 - c. berisiko rendah.

Pasal 35

Dalam hal BLUD Akper mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

Pasal 36

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD Akper.
- (2) Pendapatan BLUD Akper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Kelima Kerjasama

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD Akper dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 38

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), antara lain:
 - a. sewa menyewa ;
 - b. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD Akper.
- (2) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD Akper kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (3) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD Akper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD Akper dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD Akper.

Pasal 39

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 merupakan pendapatan BLUD Akper.
- (2) Pendapatan Akper sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Keenam Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 40

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Akper dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 41

- (1) BLUD Akper dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan ;
 - b. hibah tidak terikat ;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain ; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD Akper yang sah.

Pasal 42

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Direktur dan disetujui Walikota.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD Akper.

Pasal 43

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD Akper sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 44

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Direktur yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD Akper.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 45

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), dilakukan dengan prinsip :

- a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa ;
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung ; dan
- c. saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 46

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang

Pasal 47

- (1) Barang inventaris milik BLUD Akper dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD Akper.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD Akper.

Pasal 48

- (1) BLUD Akper tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD Akper atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan BLUD Akper dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD Akper.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah/Kepala Dinas.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD Akper harus mendapat persetujuan Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 49

- (1) Tanah dan bangunan BLUD Akper disertifikatkan atas nama pemerintah daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD Akper, dapat dialihgunakan oleh Direktur dengan persetujuan Walikota.

Bagian Kedelapan Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 50

- (1) Surplus anggaran BLUD Akper merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD Akper pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD Akper dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Walikota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD Akper.

Pasal 51

- (1) Defisit anggaran BLUD Akper merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD Akper pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD Akper dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Kesembilan
Penyelesaian Kerugian

Pasal 52

Kerugian pada BLUD Akper yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesepuluh
Penatausahaan

Pasal 53

Penatausahaan keuangan BLUD Akper paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya ;
- b. penerimaan/pengeluaran ;
- c. utang/piutang ;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi ;
- e. ekuitas dana.

Pasal 54

- (1) Penatausahaan BLUD Akper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD Akper sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 55

- (1) Direktur Akper menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD Akper.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

BAB V
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 56

- (1) BLUD Akper menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD Akper dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 57

- (1) BLUD Akper menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), Direktur menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD Akper sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 59

- (1) Laporan keuangan BLUD Akper terdiri dari :
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu ;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD Akper selama satu periode ;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu ;
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD Akper.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

Pasal 60

- (1) Setiap triwulan BLUD Akper menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.

(2). . .

- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD Akper wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 61

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB VI PERUBAHAN RBA DAN DPA

Pasal 62

- (1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila :
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan anggaran yang bersumber dari APBD ;
 - b. biaya BLUD Akper melampaui ambang batas fleksibilitas yang ditetapkan;
 - c. pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti mekanisme perubahan APBD.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 63

- (1) Pembinaan teknis BLUD Akper dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD Akper dilakukan oleh PPKD.

Pasal 64

- (1) Pengawasan operasional BLUD Akper dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah Direktur.

Pasal 65

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan :

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas manajemen;
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 66 . . .

Pasal 66

- (1) Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen BLUD Akper menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD Akper.
- (2) Fungsi pengendalian internal BLUD Akper sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen BLUD Akper dalam hal :
 - a. pengamanan harta kekayaan ;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan ;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas ; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi internal auditor, antara lain :
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai ;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa ;
 - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.

Pasal 67

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD Akper yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai aset menurut neraca, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64, dilakukan juga oleh dewan pengawas.

BAB VIII EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 68

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD Akper dilakukan setiap tahun oleh Walikota dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD Akper sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

Pasal 69

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan Akper dalam :

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*) ;
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*) ;
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*) ;
- d. kemampuan penerimaan dari jasa pelayanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 70

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 4 Juli 2012

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 4 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004